



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 880/410/BKPSDMD/2019
Tanggal : 24/06/2019

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ESELON II.b an. AGUS MUNANDAR,
S.Sos, M.si

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Iksan

Catatan : Tanpa salinan, Tanpa Koreksiaan dan Tanpa paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNII 24/06/1914:47



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA ESELON II.b

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan berdasarkan surat permohonan Saudara AGUS MUNANDAR, S.Sos., M.Si. Nip. 19690614 199003 1 011 tanggal 20 Mei 2019 perihal Permohonan Pengunduran Diri dari Jabatan, maka dipandang perlu memberhentikan saudara yang namanya di atas dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 jo. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Terhitung mulai tanggal **ditetapkan** Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :

- a. Nama : AGUS MUNANDAR, S.Sos., M.Si.
- b. Nip. : 19690614 199003 1 011
- c. Tanggal Lahir : 14 Juni 1969
- d. Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
- e. Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Palu

diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Palu.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal
WALI KOTA PALU,

HIDAYAT

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar;
2. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu di Palu;
3. Ketua DPRD Kota Palu;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
6. Kepala Dinas Sosial Kota Palu;